

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING
Nomor : 265/PDT/2024/PT BTN Jo No. 1437/Pdt.G/2023/PN.Tng

Saya Priska Rufina Sianturi, SE, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor: **265/PDT/2024/PT BTN Jo No. 1437/Pdt.G/2023/PN.Tng**. Memberitahukan:

Nama : **DODDY EKO PUTRANTO qq CV UD RND**

Alamat : dahulu beralamat di Jl. Jato Padang Nomor 17 C RT 008/ RW 03, Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan , sekarang beralamat di Jl. Melur Nomor 9 Komplek TNI AL RT 007 RW 006, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan Sebagai ----- **TERBANDING II**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 265/Pdt/2024/PT BTN, tanggal 7 Januari 2025, dalam perkara antara:

OCTOBER S. VIRGIANTORO Sebagai Pembanding ;
Lawan
PT BANK RAKYAT INDONESIA DKK Sebagai Para Terbanding;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1437/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 19 September 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Tangerang, 16 Januari 2025
Jurusita Pengganti

PRISKA RUFINA SIANTURI.
NIP.198501022015032002

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).